



**PIMPINAN DPRD KOTA MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR 188-401.040/30/2019  
TENTANG  
PERSETUJUAN PENETAPAN ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 27 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah diajukannya Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan telah dilakukan pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dan Tim Raperda Pemerintah Kota Madiun serta Organisasi Perangkat Daerah Pengusul, telah disepakati bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dimaksud dapat disetujui dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapat evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu memberikan Persetujuan Penetapan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tersebut dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
- Memperhatikan : 1. Surat Walikota Madiun tanggal 13 November 2019 Nomor 188/4322/401.013/2019 Perihal Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun;
2. Hasil Rapat Paripurna tanggal 14 November 2019 dengan Acara Penyampaian Nota Penjelasan Walikota Madiun atas 2 (dua) Raperda Kota Madiun;

3. Hasil Rapat Dengar Pendapat antara Pansus DPRD Pembahasan 2 Raperda Kota Madiun Tahun 2019 dengan Tim Raperda Pemerintah Kota Madiun serta OPD Pengusul pada tanggal 18 dan 21 November 2019 dengan acara Pembahasan 2 Raperda Kota Madiun Tahun 2019;
4. Hasil Rapat Dengar Pendapat antara Pansus DPRD Pembahasan 2 Raperda Kota Madiun Tahun 2019 dengan Tim Raperda Pemerintah Kota Madiun serta OPD Pengusul pada tanggal 25 dan 30 November 2019 dengan acara Finalisasi Pembahasan atas 2 Raperda Kota Madiun Tahun 2019;
5. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 3 Desember 2019 dengan acara Pengambilan Keputusan yang didahului dengan Penyampaian Pemandangan Umum sekaligus Pendapat Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Pansus DPRD Pembahasan 2 Raperda Kota Madiun Tahun 2019 dengan Tim Raperda Pemerintah Kota Madiun serta OPD Pengusul.
- KEDUA** : Sesuai dengan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud Diktum “KESATU” agar Walikota Madiun segera menyampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN  
pada tanggal 3 Desember 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MADIUN**  
Ketua,  
  
**ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, SH**

